



P U T U S A N

Nomor 2239 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUN NISA alias ICONG binti KHAIRIL CHARLES;**
Tempat lahir : Takengon;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 31 Januari 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honorer SD I Percontohan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5289/2016/S.1409/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5290/2016/S.1409/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5291/2016/S.1409/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Khairun Nisa alias lcong binti Khairil Charles pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di depan Grapari Telkomsel Kota Langsa atau sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 15.00 WIB maka Terdakwa yang akan pergi ke Kota Langsa untuk mengurus pensiun orang tua Terdakwa di Bank BTPN yang ada di Kota Langsa sebelumnya menelepon Ijol (DPO/belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dan berkata "ada paket (sabu) gak?" maka Ijol menjawab "ada" dan Terdakwa berkata "kakak minta dua ratus" maka Ijol menjawab "ada, jumpa dimana kak?" dan Terdakwa berkata "kakak mau ke Langsa kita jumpa di Grapari Telkomsel aja" maka Ijol menjawab "iya", lalu Terdakwa berangkat menuju Kota Langsa dengan menggunakan angkutan umum Jumbo sampai di Kota Langsa Terdakwa melanjutkannya dengan menggunakan Labi-labi untuk menuju ke Bank BTPN, namun ketika itu bank BTPN sedang tutup maka Terdakwa tidak jadi ke Bank BTPN dan langsung menuju ke Grapari Telkomsel lalu Terdakwa kembali menelepon Ijol setibanya di Grapari Telkomsel dengan berkata "udah sampe kakak" maka Ijol menjawab "bentar" dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Ijol datang

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberikan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ijol, setelah menerima uang tersebut Ijol langsung pergi dan Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket kecil sabu tersebut dengan diselipkan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang kembali ke Kabupaten Aceh Tamiang, maka sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumahnya di Dusun Damai Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dari 2 (dua) paket kecil sabu yang dibelinya dari Ijol dan langsung menggunakannya di dalam kamar Terdakwa sendiri dengan menggunakan bong milik Terdakwa dengan cara sabu tersebut dibakar dan asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisapnya, dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya di atas lemari di bawah kertas koran di dalam kamarnya dan memasukkan bong miliknya ke dalam sebuah dompet berbulu warna coklat muda dan menyimpannya juga di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan kegiatannya untuk memasak di dapur, maka sekira Pukul 21.00 WIB saksi Afriandi bin Syarifuddin dan saksi David Purnama Jaya bin Misdi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Dusun Damai Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, maka para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, maka setibanya di tempat yang di maksud di Dusun Damai Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang para saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang hendak pulang ke rumahnya, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung mengakuinya dan langsung mengambil dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah dompet berbulu warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi terkait atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, maka para saksi langsung menangkap dan membawa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB-2817/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Medrec LB19842 tanggal 26 April 2016 atas nama pasien Khairun Nisa telah dilakukan pemeriksaan Test Narkoba Ampetamin Test Ampetamin dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif dan Marijuana Marijuana dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 15.00 WIB maka Terdakwa yang akan pergi ke Kota Langsa untuk mengurus pensiun orang tua Terdakwa di Bank BTPN yang ada di Kota Langsa sebelumnya menelepon Ijol (DPO/belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dan berkata "ada paket (sabu) gak?" maka Ijol menjawab "ada" dan Terdakwa berkata "kakak minta dua ratus" maka Ijol menjawab "ada, jumpa dimana kak?" dan Terdakwa berkata "kakak mau ke

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa kita jumpa di Grapari Telkomsel aja” maka Ijol menjawab “iya”, lalu Terdakwa berangkat menuju Kota Langsa dengan menggunakan angkutan umum Jumbo sampai di Kota Langsa Terdakwa melanjutkannya dengan menggunakan Labi-labi untuk menuju ke Bank BTPN, namun ketika itu bank BTPN sedang tutup maka Terdakwa tidak jadi ke Bank BTPN dan langsung menuju ke Grapari Telkomsel lalu Terdakwa kembali menelepon Ijol setibanya di Grapari Telkomsel dengan berkata “udah sampe kakak” maka Ijol menjawab “bentar” dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Ijol datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberikan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ijol, setelah menerima uang tersebut Ijol langsung pergi dan Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket kecil sabu tersebut dengan diselipkan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang kembali ke Kabupaten Aceh Tamiang, maka sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumahnya di Dusun Damai Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dari 2 (dua) paket kecil sabu yang dibelinya dari Ijol dan langsung menggunakannya di dalam kamar Terdakwa sendiri dengan menggunakan bong milik Terdakwa dengan cara sabu tersebut dibakar dan asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisapnya, dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya di atas lemari di bawah kertas koran di dalam kamarnya dan memasukkan bong miliknya ke dalam sebuah dompet berbulu warna coklat muda dan menyimpannya juga di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan kegiatannya untuk memasak di dapur, maka sekira Pukul 21.00 WIB saksi Afriandi bin Syarifuddin dan saksi David Purnama Jaya bin Misdi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, maka para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, maka setibanya di tempat yang di maksud di Dusun Damai Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang para saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang hendak pulang ke rumahnya, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung mengakuinya dan langsung mengambil dan menunjukkan barang bukti

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah dompet berbulu warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi terkait atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, maka para saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB-2817/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Medrec LB19842 tanggal 26 April 2016 atas nama pasien Khairun Nisa telah dilakukan pemeriksaan Test Narkoba Ampetamint Test Ampetamin dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif dan Marijuana Marijuana dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira Pukul 15.00 WIB maka Terdakwa yang akan pergi ke Kota Langsa untuk mengurus pensiun orang tua Terdakwa di Bank BTPN yang ada di Kota Langsa sebelumnya menelepon Ijol (DPO/belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dan berkata "ada paket (sabu) gak?" maka Ijol menjawab "ada" dan Terdakwa berkata "kakak minta dua ratus" maka Ijol menjawab "ada, jumpa dimana kak?" dan Terdakwa berkata "kakak mau ke Langsa kita jumpa di Grapari Telkomsel aja" maka Ijol menjawab "iya", lalu Terdakwa berangkat menuju Kota Langsa dengan menggunakan angkutan umum Jumbo sampai di Kota Langsa Terdakwa melanjutkannya dengan menggunakan Labi-labi untuk menuju ke Bank BTPN, namun ketika itu bank BTPN sedang tutup maka Terdakwa tidak jadi ke Bank BTPN dan langsung menuju ke Grapari Telkomsel lalu Terdakwa kembali menelepon Ijol setibanya di Grapari Telkomsel dengan berkata "udah sampe kakak" maka Ijol menjawab "bentar" dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Ijol datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberikan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ijol, setelah menerima uang tersebut Ijol langsung pergi dan Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket kecil sabu tersebut dengan diselipkan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang kembali ke Kabupaten Aceh Tamiang, maka sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumahnya di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dari 2 (dua) paket kecil sabu yang dibelinya dari Ijol dan langsung menggunakannya di dalam kamar Terdakwa sendiri dengan menggunakan bong milik Terdakwa dengan cara sabu tersebut dibakar dan asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisapnya, dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya di atas lemari di bawah kertas koran di dalam kamarnya dan memasukkan bong miliknya ke dalam sebuah dompet berbulu warna coklat muda dan menyimpannya juga di atas lemari di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan kegiatannya untuk memasak di dapur, maka sekira Pukul 21.00 WIB saksi Afriandi bin Syarifuddin dan saksi David Purnama Jaya bin Misdi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi tersebut, maka setibanya di tempat yang di maksud di Dusun Damai Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang para saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang hendak pulang ke rumahnya, lalu para saksi menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung mengakuinya dan langsung mengambil dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah dompet berbulu warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi terkait atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, maka para saksi langsung menangkap dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB-2817/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Medrec LB19842 tanggal 26 April 2016 atas nama pasien Khairun Nisa telah dilakukan pemeriksaan Test Narkoba Ampetamin Test Ampetamin dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif dan Marijuana Marijuana dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berbulu warna coklat muda berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN Ksp, tanggal 14 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berbulu warna coklat muda berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 156/PID/2016/PT-BNA, tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Juli 2016 Nomor. 137/Pid.Sus/2016/PN-Ksp. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 September 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 9 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 9 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana majelis hakim memberikan putusan tidak memperhatikan keterangan saksi Afriandi bin Syarifuddin dan David Purnama Jaya bin Misdi, serta persesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 2817/NNF/2016, tanggal 17 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Aceh Tamiang, tanggal 26 April 2016, yang ditandatangani Yulianti;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan saksi Afriandi bin Syarifuddin dan David Purnama Jaya bin Misdi yang pada saat kejadian Tindak Pidana Narkotika, yaitu sebagai berikut:
- Bahwa para saksi menangkap Tersangka pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 21.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Tersangka ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Tersangka adalah berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah dompet berbuih warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Tersangka;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat informasi dan masyarakat yang mengatakan jika ada orang yang memiliki Narkotika jenis sabu di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya para saksi menuju ke tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian para saksi tiba di sebuah rumah yang terletak di Dusun Damai Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, maka tidak lama kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor dan para saksi langsung menghampiri orang tersebut yang akhirnya diketahui bernama Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles (Tersangka), maka para saksi menanyakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dimilikinya dan tanpa perlawanan Tersangka mengambil Narkotika jenis

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dimilikinya yang disimpan di atas lemari di dalam kamar Tersangka maka ditunjukkannya kepada para saksi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah dompet berbulu warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botoi kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening, maka para saksi membawa Tersangka beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dan Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles, di sidang pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tersangka ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 21.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Tersangka ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Tersangka adalah berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah dompet berbulu warna coklat muda yang berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dan botol kaca kecil warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai dan 3 (tiga) buah pipet warna bening, yang semuanya diakui milik Tersangka;
- Bahwa Tersangka mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan seorang teman yang bernama Ijol (DPO/belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan Grapan Telkomsel Langsa dalam bentuk 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan Tersangka sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dan Ijol dimana yang pertama dan kedua kalinya Tersangka membeli sebanyak Rp100.000,00 (seratus

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang ketiga kali atau terakhir kalinya Tersangka membeli sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira Pukul 15.00 WIB Tersangka akan pergi ke Langsa untuk mengurus pensiun orang tua Tersangka di Bank BTPN yang ada di Kota Langsa, namun sebelum berangkat Tersangka menelepon Ijol dan berkata "ada paket (sabu) gak?" maka Ijol menjawab "ada" dan Tersangka berkata "kakak minta dua ratus" maka Ijol menjawab "ada, jumpa dimana kak?" dan Tersangka berkata "kakak mau ke Langsa kita jumpa di Grapari Telkomsel aja" maka Ijol menjawab "iya", lalu Tersangka berangkat ke Langsa dengan menggunakan angkutan umum Jumbo sampai ke Langsa dan melanjutkannya dengan menggunakan Labi-labi untuk menuju ke Bank BTPN, namun ketika itu bank BTPN sedang tutup maka Tersangka tidak jadi ke Bank BTPN dan langsung menuju ke Grapan Telkomsel lalu Tersangka kembali menelepon Ijol setelahnya di Grapan Telkomsel dengan berkata "udah sampe kakak" maka Ijol menjawab "bentar" dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Ijol datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberikan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Tersangka memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ijol, setelah menerima uang tersebut Ijol langsung pergi dan Tersangka langsung menyimpan 2 (dua) paket kecil sabu tersebut dengan diselipkan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Tersangka dan langsung pulang kembali ke Aceh Tamiang, maka sekira Pukul 18.30 WIB Tersangka tiba di rumahnya di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Tersangka mengambil 1 (satu) paket kecil sabu dan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibelinya dan Ijol dan langsung menggunakannya di dalam kamar Tersangka sendiri dengan menggunakan bong milik Tersangka dengan cara sabu tersebut dibakar dan asap yang dihasilkan dan pembakaran tersebut dihisapnya, dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut Tersangka menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu lainnya di atas lemon di bawah kertas koran di dalam kamarnya dan memasukkan bong miiiknya ke dalam sebuah dompet berbulu warna coklat muda dan menyimpannya juga di atas lemon di dalam kamar Tersangka, kemudian Tersangka melanjutkan kegiatannya untuk memasak di dapur, sampai akhirnya sekira Pukul

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB Tersangka ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Poires Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Tersangka sudah 1 (satu) tahun lamanya kenal dengan Ijol dimana Tersangka bias mengenal Ijol adalah dan temannya yang bernama Depi (DPO/belum tertangkap) karena Tersangka dulu pernah menghisap sabu bersama-sama dengan Depi;
 - Bahwa sabu yang dibeli dan Ijol tersebut adalah untuk Tersangka gunakan sendiri tidak untuk kepentingan lainnya;
 - Bahwa Tersangka tidak ada memiliki izin dan Menteri Kesehatan ataupun instansi terkait dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Surat/Alat bukti ini diperoleh dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Kantor Pengadaian Cabang Kuala Simpang tanggal 8 Maret 2016 menenangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah berat keseluruhannya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB-2817/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) piastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milk Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Khairun Nisa alias Icong binti Khairil Charles adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Galangan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kilnik dan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Medrec L819842 tanggal 26 April 2016 atas nama pasien Khairun Nisa telah dilakukan pemeriksaon Test Narkoba Ampetamint Test Ampetamin dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif dan Marjuana Marijuana dengan hasil (-) negatif normal (-) negatif. Dengan demikian surat tersebut sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;
2. Dimana Majelis Hakim terkesan sangat subjektif dan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di depan persidangan, bahkan hanya membuat pertimbangannya dengan mengutip dan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



literature yang berujung kepada pembuktian dan berpihak menguntungkan Terdakwa, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat, kemudian majelis hakim juga kurang mempertimbangkan fakta persidangan, yaitu Terdakwa telah mengakui perbuatannya menyimpan 2 (dua) paket kecil sabu tersebut dengan diselipkan di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Tersangka dan tangsung pulang kembali ke Aceh Tamiang, namun demikian Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan hukuman terlalu ringan;

3. Bahwa benar adapun tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai upaya pembinaan sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari;
4. Bahwa namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa, fakta yang terungkap pada tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa ditangkap polisi bertempat di rumahnya di Dusun Damai, Desa Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu berat bruto 0,07 gram serta seperangkat alat hisap sabu;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan orang bernama Ijol (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di depan Grapan Telkomsel Langsa awalnya membeli 2 (dua) paket;

Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian digunakan Terdakwa secara melawan hukum. Sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan polisi di rumah Terdakwa;



Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dan Ijol. Tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan Narkotika semata-mata untuk maksud Terdakwa gunakan sendiri secara melawan hukum;

Bahwa, sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu yang telah digunakan sendiri Terdakwa secara melawan hukum;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Jaksa/Penuntut Umum. Sebab tujuan kepemilikan, penguasaan Narkotika jenis sabu menurut Pasal 112 ayat (1) dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan kepemilikan, penguasaan Narkotika oleh Terdakwa dalam rangka untuk digunakan secara melawan hukum;

Bahwa, terdapat perbedaan *mens rea* kepemilikan atau penguasaan Narkotika Pasal 112 ayat (1) dengan kepemilikan, penguasaan Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a. Hal ini penting dipertimbangkan guna menentukan apakah Terdakwa adalah penyalahguna atau pengedar/badar. Sebab penyalahguna maupun bandar/pengedar keduanya memenuhi perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika. Terdakwa sebagai penyalahguna sebelum memberi sabu terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, mengedarkan Narkotika;

Bahwa, untuk mengetahui perbedaan kedua pasal tersebut, maka khusus terhadap Pasal 112 ayat (1) kepemilikan, penguasaan Narkotika dalam jumlah yang banyak sedangkan kepemilikan atau penguasaan Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam batas tertentu dengan jumlah sekali atau dua kali pemakaian bagi penyalahguna. Dengan kata lain kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna maksimum 1 (satu) gram untuk sabu dan 5 (lima) gram untuk ganja. Sedangkan kepemilikan atau penguasaan Narkotika Pasal 112 ayat (1) adalah lebih banyak dengan tujuan untuk diedarkan secara melawan hukum;

Bahwa, seorang penyalahguna Narkotika ketika ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) sebab bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, kemudian menguasai, memiliki, menyimpan sabu, setelah itu baru kemudian menggunakan Narkotika tersebut;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan hakim dalam menentukan apakah Terdakwa penyalahguna atau pengedar/bandar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah penyalahguna sekaligus sebagai pengedar/bandar yaitu tidak hanya mempertimbangkan *actus reus*, *mens rea* Terdakwa maupun banyaknya barang bukti Narkotika yang ditemukan polisi serta latar belakang Terdakwa yang tidak pernah terkait dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa, seperti halnya dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta sidang Terdakwa membeli menguasai, menyimpan atau memiliki sabu sebanyak 0,07 gram semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;

Bahwa, hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan persidangan menunjukkan tidak terungkap adanya fakta hukum persidangan kalau Terdakwa pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota /sindikatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa, alasan lainnya sehingga Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2005, yaitu Narkotika yang dibeli dalam 2 paket Terdakwa sudah menggunakan 1 paket. Sedangkan sisanya 1 paket yang ditemukan polisi;

Bahwa, para Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu beberapa saat/waktu sebelum Terdakwa ditangkap;

Bahwa, untuk mengetahui apakah Terdakwa benar telah menggunakan 1 paket sabu dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium;

Bahwa, pihak kepolisian melakukan tindakan yang merugikan Terdakwa dalam hal keterlambatan mengajukan permintaan pemeriksaan urine kepada pihak Laboratorium Klik dan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2016. Sedangkan tempus delik Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2016. Ini berarti batas waktu antara penangkapan Terdakwa dengan pengambilan sampel urine jaraknya cukup lama yaitu sekitar 52 hari. Padahal pengendapan zat Narkotika dalam urine, darah Terdakwa hanya bertahan sampai 3 x 24 jam. jadi batas waktu pengendapan zat Narkotika dalam urine sudah habis baru kemudian dilakukan pemeriksaan urine/darah. Sehingga sudah dapat dipastikan hasilnya negatif;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal apabila urine Terdakwa diperiksa sesuai prosedural diyakini hasilnya positif. Sebab Terdakwa menggunakan Narkotika beberapa saat sebelum ditangkap;

Bahwa, keterlambatan pemeriksaan urine oleh pihak kepolisian sangat merugikan Terdakwa dan hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum acara untuk mendapatkan kebenaran materil;

Bahwa, dengan keterlambatan pemeriksaan urine Terdakwa oleh penyidik, hal ini tidak boleh merugikan kepentingan hukum Terdakwa. Sebab berdasarkan fakta Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu dan akan menggunakan lagi namun Terdakwa ditangkap;

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)